



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1115, 2021

BNN. Tanggap
Kabupaten/Kota.

Ancaman.

Narkoba.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota berperan penting dalam menggerakkan sumber daya pembangunan daerah untuk penguatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika guna mewujudkan kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba diperlukan penguatan sinergitas antara Badan Narkotika Nasional dengan pemerintah daerah melalui penerapan program strategi dan kebijakan terukur efektif dan berkesinambungan;
 - c. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);
 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang selanjutnya disingkat KOTAN adalah kebijakan yang mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah kabupaten/kota berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman narkoba.
4. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang berada di Provinsi.
6. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNKab/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang berada di Kabupaten/Kota.
7. Deputi adalah Deputi yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOTAN

Pasal 2

- (1) Untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNN bersinergi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan KOTAN.

- (2) Selain dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, BNN dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung penyelenggaraan KOTAN.
- (3) Penyelenggaraan KOTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi variabel yang meliputi:
 - a. ketahanan keluarga;
 - b. ketahanan masyarakat;
 - c. kewilayahan;
 - d. kelembagaan; dan
 - e. hukum.

Pasal 3

- (1) Variabel ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas indikator:
 - a. perilaku sehat;
 - b. keeratan sosial; dan
 - c. keharmonisan keluarga.
- (2) Variabel ketahanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas indikator:
 - a. kesadaran hukum narkoba;
 - b. partisipasi masyarakat;
 - c. partisipasi lingkungan pendidikan; dan
 - d. partisipasi dunia usaha.
- (3) Variabel kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri atas indikator:
 - a. intervensi kewilayahan; dan
 - b. kerawanan wilayah.
- (4) Variabel kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d terdiri atas indikator:
 - a. kerja sama antar lembaga;
 - b. ketersediaan fasilitas;
 - c. basis data daerah; dan
 - d. data dukung anggaran.
- (5) Variabel hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e terdiri atas indikator:
 - a. komitmen aparatur;
 - b. regulasi; dan

- c. kepastian hukum.

Pasal 4

Ketentuan teknis mengenai pemenuhan indikator dari variabel KOTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BNN.

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan KOTAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN, BNNP, dan BNNKab/Kota melakukan program penguatan pemberdayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program penguatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNN.

BAB III

PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan KOTAN dilakukan penilaian oleh BNN.
- (2) Kriteria penilaian KOTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sangat tanggap;
 - b. tanggap;
 - c. kurang tanggap; dan
 - d. tidak tanggap.
- (3) Penilaian KOTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indeks KOTAN.
- (4) Indeks KOTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BNN.
- (5) Penilaian KOTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 7

- (1) Penilaian oleh BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh tim penilai yang dikoordinasikan oleh Deputi.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BNN.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. BNN;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - c. akademisi;
 - d. ahli; dan/atau
 - e. kementerian/lembaga terkait lainnya.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 8

BNN memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki nilai tertinggi berdasarkan indeks KOTAN.

Pasal 9

- (1) Pemberian penghargaan KOTAN dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan ditetapkan oleh Kepala BNN.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan KOTAN, BNN melakukan pembinaan melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. arahan; dan
 - e. supervisi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BNN dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian lainnya;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. dunia usaha;
 - d. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - e. perorangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) BNN melalui Deputi melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan KOTAN.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Deputi melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kepala BNN.
- (4) Dalam hal tertentu, hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan KOTAN dapat disebarluaskan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan KOTAN bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2021

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PETRUS R. GOLOSE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO